



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021



TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 23 ayat (7) Pasal 27, Pasal 30, Pasal 47, Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Daerah.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 256);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
6. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas penyelenggaraan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
8. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
10. Tanda Tera.....

10. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan Pengujian.
11. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
12. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
13. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
14. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
15. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau Tera Ulang.
16. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
18. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum positif atau negatif yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memudahkan dalam memberikan Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah.
- (3) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari Tera Ulang UTTP, dan format surat keterangan bebas tera ulang UTTP;
  - b. bentuk dan format surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dan format Berita Acara Perusakan UTTP;
  - c. Tanda Tera;
  - d. BDKT;
  - e. pengawasan metrologi legal;
  - f. peran serta masyarakat; dan
  - g. tata cara penjatuhan sanksi administratif.

## BAB II

### SYARAT, TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI TERA ULANG UTTP, DAN FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) UTTP digolongkan ke dalam:
  - a. UTTP yang Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
  - b. UTTP bebas Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP yang Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat teknis UTTP.
- (4) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
  - b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang Wajib Ditera; dan
  - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

#### Bagian Kedua

### Syarat, Tata Cara Memperoleh Pembebasan dari Tera Ulang UTTP, dan Format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

##### Pasal 4

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

- a. di laboratorium, ruang kantor, ruang bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruang tempat unit mesin produksi; dan
- b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ulur tongkang, atau tangki ukur kapal.

##### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan pembebasan dari Tera Ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Tera UTTP.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (4) Syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari Tera Ulang UTTP dan format keterangan bebas Tera Ulang UTTP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
  - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

#### Pasal 7

UTTP yang dapat memperoleh pembebasan dari Tera Ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. UTTP bertanda Tera sah yang berlaku;
- b. setiap UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang hanya dapat untuk kontrol di dalam perusahaan dan harus ditempatkan dalam suatu ruang atau suatu tempat tertentu serta tidak boleh dipindah-pindahkan; dan
- c. lokasi ruangan atau tempat dan letak UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dinyatakan dalam suatu gambar denah.

### BAB III

#### BENTUK DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP DAN FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP

#### Pasal 8

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Berhak dan/atau Penerima.

(3) UTTP.....

- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

#### Pasal 9

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam berita acara perusakan UTTP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal produsen, importir, atau pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penera dan/atau pegawai berhak membubuhkan tanda batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi Tanda Tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diserahkan kembali oleh Penera dan/atau pegawai berhak kepada produsen, importir atau pemilik UTTP.

### BAB IV TANDA TERA

#### Pasal 10

- (1) Tanda Tera terdiri dari:
  - a. tanda sah;
  - b. tanda batal;
  - c. tanda jaminan;
  - d. tanda Daerah; dan
  - e. Tanda Pegawai yang Berhak.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam kegiatan Tera atau Tera Ulang.
- (3) Bentuk-bentuk Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis, setelah disahkan pada waktu ditera atau Tera Ulang.

(2) Tanda.....

- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e dibubuhkan pada UTTP pada waktu ditera dan/atau ditera ulang agar dapat diketahui tempat kedudukan dan pegawai yang melakukan peneraan.

#### Pasal 12

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berbentuk segi lima beraturan yang didalamnya terdapat angka arab berupa dua angka terakhir tahun berjalan, terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut 6 (enam) milimeter, 4 (empat) milimeter, dan 2 (dua) milimeter.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah 6 (enam) milimeter, 4 (empat) milimeter, dan 2 (dua) milimeter.
- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai, terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 (delapan) milimeter, 5 (lima) milimeter, 4 (empat) milimeter, dan 2 (dua) milimeter.
- (4) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), berbentuk ellips yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode unit organisasi metrologi legal di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 (delapan) milimeter dan sumbu pendek 6 (enam) milimeter, serta sumbu panjang 4 (empat) milimeter, dan sumbu pendek 3 (tiga) milimeter .
- (5) Tanda Pegawai yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai yang Berhak, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 (delapan) milimeter, 5 (lima) milimeter, dan 4 (empat) milimeter.

Pasal 13.....



### Pasal 13

- (1) Pembubuhan dan/atau pemasangan tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Masa berlaku tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangan untuk UTTP tertentu.
- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai masa berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi tanda sah.
- (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dan Tanda Pegawai yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), memiliki masa berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP sampai dengan dinyatakan dicabut.
- (5) Jangka waktu Tera Ulang UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### BDKT

### Pasal 14

Ketentuan BDKT ini berlaku untuk:

- a. BDKT yang diproduksi di dalam negeri;
- b. BDKT asal impor; dan
- c. barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume.

### Pasal 15

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
  - a. nama barang;
  - b. kuantitas barang dalam satuan, lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. nama serta alamat perusahaan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang impor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT.
- (3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.

#### Pasal 16

Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT wajib memenuhi:

- a. kesesuaian pelabelan kuantitas; atau
- b. kebenaran kuantitas.

#### Pasal 17

- (1) Kesesuaian pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
  - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
  - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
  - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, atau *drainet weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
  - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pelabelan kuantitas memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penulisan lambang satuan harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Dalam pemenuhan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, kuantitas nominal BDKT harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya sesuai dengan BKD.

(2) BKD.....

- (2) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan BDKT ini dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 19

- (1) Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT dimaksud.
- (2) Penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas perintah Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Seluruh biaya penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada produsen, importir, atau pengemas.

#### Pasal 20

BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan telah ditarik dari peredaran oleh produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual kembali, jika telah memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas sesuai Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

##### Bagian Kesatu Pengawasan UTTP

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
  - a. peruntukan UTTP: dan
  - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
  - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
  - b. tidak.....

- b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan dilakukan melalui pengujian terhadap:
  - a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Pengawasan terhadap Tanda Tera dilakukan untuk menentukan adanya penggunaan UTTP yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan dengan melaksanakan proses:
  - a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan Tanda Tera; dan/atau
  - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
  - a. tempat usaha;
  - b. tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum;
  - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau
  - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan /atau
  - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan BDKT

Pasal 26

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
  - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau *netto* untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
  - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
  - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
  - e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan, dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka kuantitas nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27.....

### Pasal 27

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas dilakukan untuk memeriksa kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam BKD.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

Pengawasan terhadap BDKT dilakukan dengan melaksanakan proses:

- a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/ atau
- b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

### Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha, di lokasi produksi atau pengemasan.
- (2) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (3) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pengawasan Satuan Ukuran

### Pasal 30

Pengawasan satuan ukuran dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata, dan lambang satuan pada:

- a. UTPP;
- b. kemasan BDKT;
- c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
- d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Tata Cara Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawas Kemetrolagian dalam melaksanakan pengawasan harus:
  - a. mengenakan tanda pengenalan pegawai;
  - b. mengenakan pakaian seragam dinas atau seragam pengawasan;
  - c. membawa surat perintah tugas;
  - d. membawa formulir cerapan sesuai dengan objek yang diawasi;
  - e. membawa peralatan yang diperlukan;
  - f. membuat berita acara hasil pengawasan; dan
  - g. membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk seragam pengawasan, format surat perintah tugas, format formulir cerapan, daftar jenis peralatan, format berita acara hasil pengawasan dan format laporan hasil pengawasan tercantum dalam Lampiran X sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal, pengawas kemetrolagian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai barang bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (2) Pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara menggunakan *metrology line* agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (3) Pengamanan terhadap UTTP yang dianggap sebagai bukti awal, selain menggunakan *metrology line* dapat dilakukan penyegelan dengan membubuhkan segel metrologi.
- (4) Dalam hal barang yang diamankan merupakan barang bergerak atau dapat dipindahkan, terhadap barang tersebut diberikan label barang dalam pengamanan.
- (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dibuatkan berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pengawas.....

- (6) Pengawas kemetrolgian yang melakukan pengamanan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus melaporkan tindakan pengamanan kepada atasan pengawas kemetrolgian.

### Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang memutus, membuang atau merusak *metrology line*, segel metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pemutusan, pembuangan, atau perusakan *metrology lyne*, segel metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan hanya dapat dilakukan oleh pengawas kemetrolgian.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan memutus, membuang, atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format berita acara pemutusan *metrology line*, segel metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan ukuran *metrology line*, segel metrologi, dan label barang dalam pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kelima Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyidikan

#### Pasal 34

- (1) Pengawas kemetrolgian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran.
- (2) Pengawas kemetrolgian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT, atau satuan ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada atasan pengawas kemetrolgian.
- (3) Atasan pengawas kemetrolgian melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas kemetrolgian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, atasan pengawasan kemetrolgian dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam menerbitkan surat perintah penyidikan.

(2) Penyidikan.....



- (2) Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh atasan pengawas kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas kemetrolagian.
- (3) Pengawas kemetrolagian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang metrologi legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh atasan pengawas kemetrolagian yang berstatus sebagai penyidik pegawai negeri sipil metrologi legal.
- (2) Dalam hal atasan pengawas kemetrolagian tidak berstatus sebagai penyidik pegawai negeri sipil metrologi legal, surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditandatangani oleh pengawas kemetrolagian dengan diketahui oleh atasan pengawas kemetrolagian yang bersangkutan.
- (3) Format surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 37

Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, dan/atau lembaga penegak hukum.

#### Pasal 38

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan bidang metrologi legal, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi/laporan apabila terdapat pelanggaran di bidang metrologi legal.
- (2) Informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (4) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi/laporan.

#### Pasal 39

- (1) Untuk memudahkan masyarakat mengetahui kepastian kebenaran hasil pengukuran, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dapat dilengkapi dengan timbangan ukur ulang.  
(2) Timbangan.....

- (2) Timbangan ukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan apabila hasil penimbangan tidak sesuai dengan kuantitas sebenarnya.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan timbangan ukur ulang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 40

Setiap produsen, importir, atau pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penyegelan dan/atau;
- d. penyitaan

#### Pasal 41

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dapat dijatuhkan kepada pemilik/pemakai UTTP pada saat ditemukan pelanggaran oleh pengawas kemetrolagian, format teguran lisan tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan disampaikan, pemilik/pemakai UTTP tidak mengindahkan maka diberikan surat peringatan tertulis, format peringatan tertulis tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah teguran lisan disampaikan tidak ada tindak lanjut dari pemilik/pemakai UTTP maka pengawas kemetrolagian dapat melakukan penyegelan UTTP dan membuat berita acara untuk diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil metrologi legal untuk proses lebih lanjut.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil metrologi legal menindaklanjuti hasil temuan pengawas kemetrolagian untuk melakukan penyitaan terhadap UTTP yang tidak sesuai ketentuan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil metrologi legal melakukan penyidikan terhadap pelanggaran UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh pengawas dan/atau penyidik pegawai negeri sipil metrologi legal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal *24 November* 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal *24 November* 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR *84*.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 84 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR  
 14 TAHUN 2020 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG

**ALAT - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA YANG  
 WAJIB TERA DAN DITERA ULANG**

No.	Alat - alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
1.	Meter Kayu
2.	Ban Ukur
3.	<i>Non Automatic Level Gauge</i>
	a. <i>Depth tape</i>
	b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i>
4.	<i>Automatic Level Gauge</i>
	a. <i>Capacitance Level Gauge</i>
	b. <i>Radar Level Gauge</i>
	c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i>
	d. <i>Float Level Gauge</i>
	e. <i>Servo Level Gauge</i>
	f. <i>Elektromagnetic Level Gauge</i>
5.	Meter Taksi
6.	Meter Parkir
7.	Takaran
	a. Basah
	b. Kering
8.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak
9.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak
10.	Tangki Ukur Tongkang
11.	Tangki Ukur Kapal
12.	Timbangan Otomatis
	a. Timbangan Ban Berjalan
	b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)
	c. <i>Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir
13.	Timbangan Bukan Otomatis
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang penunjukannya Otomatis :
	1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII
	2) Timbangan Pegas
	3) Timbangan Cepat
	b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis
	1) Neraca
	2) Dacin
	3) Timbangan Milisimal
	4) Timbangan Sentisimal
	5) Timbangan Desimal
	6) Timbangan Bobot Ingsut

	7) Timbangan Meja Beranger
14.	Meter Kadar Air
15.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
16.	Pompa Ukur Elpiji ( <i>Liquified Petroleum Gas</i> )
17.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas
18.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan produk Terkait :
	a. <i>Positive Displacement Meter</i>
	b. <i>Turbine Flow Meter</i>
	c. <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa)
19.	Meter Gas :
	a. <i>Meter Gas Rotary Piston</i>
	b. <i>Meter Gas Turbin</i>
	c. <i>Meter Gas Diafragma</i>
	d. <i>Meter Gas Orifice</i>
	e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
20.	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) $\leq$ 254 mm
21.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)
	a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)
	b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)

BUPATI BOYOLALI,

  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR  
14 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI TERA ULANG UTTP

I. Syarat UTTP dapat diberikan pembebasan dari Tera Ulang.

UTTP yang dapat memperoleh pembebasan dari Tera Ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. UTTP bertanda tera sah yang berlaku, kecuali bagi UTTP baru yang pembebasan tera ulangnya diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
2. Setiap UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
3. Permohonan pembebasan dari Tera Ulang UTTP diajukan kepada Kepala Dinas

II. Tata Cara memperoleh Pembebasan Tera Ulang UTTP.

Tata cara untuk memperoleh pembebasan Tera Ulang UTTP adalah sebagai berikut:

1. Pemilik atau pemakai UTTP mengajukan permohonan pembebasan Tera Ulang UTTP Kepala Dinas dengan melampirkan:
  - a. data mengenai jenis, kapasitas, jumlah, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah lokasi UTTP terpasang di perusahaan dimaksud; dan
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan alasan UTTP tersebut diajukan pembebasan dari Tera Ulang UTTP.
2. Kepala Dinas meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan.
3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 Kepala Dinas:
  - a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir, dalam hal syarat dipenuhi; atau
  - b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG**

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
4. Surat Permohonan ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang UTTP.

dengan ini menerangkan bahwa Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus :

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN";
2. Selalu berada di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi, kecuali tangki ukur kapal, tangki ukur tongkang atau tangki ukur mobil yang digunakan sebagai alat angkut; dan
3. Segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, apabila terjadi perubahan tempat atau fungsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.....  
Kepala Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Boyolali,  
.....

Tembusan :  
Kepala UPT Metrologi Legal

**C. LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP**

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :

Tanggal :

**I. Identitas Perusahaan**

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Nomor Telp./Fax :

**II. Identitas Pemilik/Pihak yang Bertanggung Jawab**

1. Nama :

2. Alamat :

3. Nomor Telp./Fax :

4. Nomor Identitas :

**III. Perincian UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam Perusahaan**

No.	Jenis UTTP	Merek	No. Seri/Tipe	Jumlah UTTP	Kegunaan
1.					
2.					
dst.					




**D. LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP**

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :

Tanggal :

Gambar Denah Lokasi UTTP Terpasang di Perusahaan



Penera,

.....


Dibuat dengan sebenarnya,

.....

Kepala UPT Metrologi Legal,

.....

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut:

No.	Jenis UTTP	Merek	Tipe	No. Seri	Jumlah
1.					
2.					
dst.					


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

.....  
Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (Kuasa)

Materai cukup

(Nama Jelas)

BUPATI BOYOLALI,

  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP

KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI

BERITA ACARA  
PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,  
DAN PERLENGKAPANNYA

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... pukul .....

Saya bernama : ....., selaku penera berdasarkan  
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan  
Tertib Niaga Nomor : ....., tanggal .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Kantor : .....

Alamat Kantor : .....

Telah Memeriksa dan Menguji

Jenis UTTP : .....

Merek/Tipe : .....

Kapasitas : .....

Tempat : .....

Pemilik : .....

Alamat : .....


Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur,  
takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi  
persyaratan/ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diperbaiki  
lagi, karena :

1. ....;
2. ....;
3. ....; (dst.)

Yang membuat Berita Acara,

.....

BUPATI BOYOLALI,


  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG


BENTUK-BENTUK TANDA TERA




**Tanda Sah**  
Ukuran: 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



**Tanda Batal**  
Ukuran: 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



**Tanda Daerah**  
Ukuran: Sumbu Panjang 8 mm, Sumbu Pendek 6 mm  
Sumbu Panjang 4 mm, Sumbu Pendek 3 mm




**Tanda Jaminan**  
Ukuran: 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



**Tanda Pegawai Yang berhak**  
Ukuran: 8 mm, 5 mm, dan 4 mm

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR  
14 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA /TERA ULANG

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No.	JENIS UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	<i>Automatic Level Gauge</i>	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5.	Meter Gas Diafragma	10
6.	<i>Untrasonic Gas Flow Meter</i>	7
7.	Meter Air - Diameter Nominal (DN) $\leq$ 50 mm: - 50 mm < Diameter Nominal (DN) $\leq$ 254 mm	5 3
8.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
9.	Meter kWh Elektronik/Statis	10
10.	Custody Transfer Measuring System (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung	3
11.	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

BUPATI BOYOLALI,

  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 84 TAHUN 2021  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

PENULISAN LAMBANG SATUAN PADA KUANTITAS

Ukuran/Besaran	Kuantitas Nominal BDKT (Qn)	Satuan
Volume (Cairan)	$Qn < 1000 \text{ mL}$	mL (ml)
	$1000 \text{ mL} \leq Qn$	L(l)
Volume (Padat)	$Qn \leq 100 \text{ cm}^3 (1 \text{ dm}^3)$	$\text{cm}^3, \text{ mL (ml)}$
	$1 \text{ dm}^3 < Qn < 1000 \text{ dm}^3$	$\text{dm}^3, \text{ L(l)}$
	$1000 \text{ dm}^3 \leq Qn$	$\text{m}^3$
Berat	$Qn < 1 \text{ g}$	mg
	$1 \text{ g} \leq Qn < 1000 \text{ g}$	g
	$1000 \text{ g} \leq Qn$	kg
Panjang	$Qn < 1 \text{ mm}$	mm
	$1 \text{ mm} \leq Qn < 100 \text{ cm}$	mm atau cm
	$100 \text{ cm} \leq Qn$	m
Luas	$Qn < 100 \text{ cm}^2 (1 \text{ dm}^2)$	$\text{mm}^2 \text{ atau } \text{cm}^2$
	$1 \text{ dm}^2 \leq Qn < 100 \text{ dm}^2 (1 \text{ m}^2)$	$\text{dm}^2$
	$1 \text{ m}^2 \leq Qn$	$\text{m}^2$

BUPATI BOYOLALI,

  
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 04 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BATAS KESALAHAN YANG DIIZINKAN

1. Untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam Berat atau Volume

Kuantitas Nominal Produk (Qn) dalam g atau mL	Batas Kesalahan yang Diizinkan (T)*	
	Persen dari Qn	g atau mL
5 s/d 50	9	-
50 s/d 100	-	4.5
100s/d 200	4.5	-
200 s/d 300	-	9
300 s/d 500	3	-
500 s/d 1000	-	15
1000 s/d 10 000	1.5	-
10 000 s/d 15 000	-	15
15 000 s/d 50000	1	-

Keterangan:

- \* Dalam penggunaan tabel, nilai Batas Kesalahan yang dihitung berdasarkan persen dari Qn harus dibulatkan satu desimal ke atas.
- 2. Untuk Kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam “bobot tuntas”, “berat tuntas”, atau “*drainet weight*”, tidak boleh ada BDKT yang memiliki kesalahan lebih besar dari 2 kali Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) sebagaimana tercantum dalam angka 1.
- 3. Untuk Kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) adalah 2% (dua persen) dari kuantitas nominal (Qn)
- 4. Untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam ukuran luas, Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) adalah 3% (tiga persen) dari kuantitas nominal (Qn)

BUPATI BOYOLALI,


  
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR  
14 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BENTUK SERAGAM PENGAWASAN


A. Bentuk Pakaian Seragam

1. Bentuk Pakaian Seragam Laki-Laki



Tampak Depan

Tampak Belakang



Tampak  
Depan

Tampak  
Belakang

Tampak  
Samping



Keterangan

Baju : Warna Abu-Abu  
Celana : Warna Coklat  
Sepatu : Warna Hitam



## 2. Bentuk Pakaian Seragam Perempuan Lengan Panjang



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping



### Keterangan

- Baju : Warna Abu-Abu
- Rok/Celana : Warna Coklat
- Sepatu : Warna Hitam


### 3. Bentuk Pakaian Seragam Perempuan Lengan Pendek




Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping




**Keterangan**

- Baju : Warna Abu-Abu
- Rok/Celana : Warna Coklat
- Sepatu : Warna Hitam

## B. Bentuk Rompi

### 1. Bentuk Rompi Pengawas Kemetrolagian



Tampak Depan




Tampak Belakang



Tampak Samping

### 2. Bentuk Rompi Pengamat Tera



Tampak Depan



Tampak Belakang




Tampak Samping

#### Keterangan

Rompi	: Warna dasar oranye sedang
List Samping	: Warna biru tua
Tulisan nama lengkap	: Warna biru tua
Logo depan	: Disesuaikan dengan instansi masing-masing
Logo belakang (Bantjana patakarani)	: Warna disesuaikan
Tulisan Pengamat Tera dan Pengawas Kemetrolagian	: Warna biru tua

C. Bentuk Badge

1. Badge Pemerintah



2. Badge Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota



Keterangan

Badge : Warna dasar oranye terang (atas) dan Warna hitam (bawah)

Tulisan Kemendag/Disperindag : Warna hitam

Tulisan Metrologi : Warna putih

D. Bentuk Sabuk



Keterangan

Sabuk : Warna Kuning Emas

Logo Bantjana Patakaran : Warna disesuaikan

E. Badge Instansi



Keterangan

Badge instansi : Warna dasar merah


Garis luar : Warna kuning

Tulisan Instansi : Warna putih

Keterangan  
Papan nama : Warna dasar Abu-abu  
Garis luar : Warna hitam  
Tulisan Pengawas Kemetrolagian dan Pengamat Tera : Warna hitam

**PENGAMAT TERA**


2. Bentuk Nama Jabatan Fungsional Pengamat Tera



1. Bentuk Nama Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian

G. Bentuk Nama Jabatan Fungsional


Keterangan  
Papan nama : Warna dasar hitam  
Tulisan nama lenkrap : Warna putih



F. Bentuk Papan Nama


H. Bentuk Pangkat

1. Bentuk Pangkat Pengawas Kemetrolgian



Keterangan  
 Pangkat : Warna dasar hitam  
 Tulisan Metrologi : Warna kuning emas  
 Bentuk tanda pada pangkat : Warna kuning emas  
 Logo Bantjana Patakaran : Warna disesuaikan

2. Bentuk Pangkat Pengamat Tera



Keterangan  
 Pangkat : Warna dasar hitam  
 Tulisan Metrologi : Warna silver  
 Bentuk tanda pada pangkat : Warna silver  
 Logo Bantjana Patakaran : Warna disesuaikan

## I. Bentuk dan Warna Benggol Pejabat Struktural



Eselon I



Eselon II



Eselon III



Eselon IV

Keterangan	
Eselon I	: Warna dasar kuning emas
Eselon II	: Warna dasar silver
Eselon III	: Warna dasar perunggu
Eselon IV	: Warna dasar besi
Logo Bantjana Patakar	: Warna disesuaikan



J. Bentuk Topi

1. Bentuk Topi Pengawas Kemetrolgian



2. Bentuk Topi Pengamat Tera



Keterangan	
Topi	: Warna dasar hitam
Logo	: Warna Abu-abu (d disesuaikan)
Tulisan Metrologi	: Warna kuning
Tulisan Pengawas dan List	: Warna kuning
Tulisan Pengamat Tera dan List	: Warna Abu-abu

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN  
2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG

FOTMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan/atau Satuan Ukuran (SU)\*), perlu menugaskan Pengawas Kemetrolagian/Pengamat Tera;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);  
2. .... dst;

**MEMERINTAHKAN:**

- Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. ....dst.


- Untuk : 1. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan/atau SU\*) yang berada di lokasi .....  
2. ...  
3. ... dst.  
... Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya Kepala Dinas

Surat Perintah Tugas ini mulai berlaku tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
Kepala Dinas

.....  
NIP.....

\*) Coret Yang Tidak Perlu

BUPATI BOYOLALI,  
  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 84 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
 TENTANG PENYELENGGARAAN

FORMAT FORMULIR CERAPAN

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**A. CERAPAN PENGAWASAN UTTP SECARA UMUM**

1. Lokasi Tempat Usaha :  
 2. Nama Pemilik/Pengguna UTTP :  
 3. Alamat :

**I. Data Teknis UTTP**

1. Jenis UTTP :  
 2. Merk :  
 3. Tipe/No Seri :  
 4. Kapasitas :  
 5. Lambang Satuan :

**II. Objek Pengawasan**

1. Penggunaan UTTP sesuai ketentuan  
 - Peruntukan UTTP : sesuai/tidak sesuai  
 - Cara Penggunaan UTTP : sesuai/tidak sesuai  
 2. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan  
 - Kebenaran Penunjukan : sesuai/tidak sesuai  
 - Kebenaran Hasil Pengukuran : sesuai/tidak sesuai  
 - Hasil Pengujian :

No	Standar	Penunjukan
1.		
2.		
3.		
dst.		

3. Tanda Tera\*)  
 - Ada / Tidak ada :  
 - Sah/Batal :  
 - Baik/Rusak :  
 - Berlaku/tidak Berlaku :  
 - Tanda Tera Tahun :

**III. Kesimpulan**

.....  
 Pemilik/Pengguna UTTP

.....  
 Petugas

.....  
 NIP.

Ket:

\*) Coret salah satu

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**B. CERAPAN PENGAWASAN POMPA UKUR BBM**

- 1. Pemilik : .....
- 2. No. SPBU : .....
- 3. Alamat : .....

**I. DATA TEKNIS POMPA UKUR BBM**

- 1. Merek : .....
- 2. Tipe / No. Seri : .....
- 3. Qmax : .....
- 4. Media : 1. ....  
: 2. ....
- 5. Lambang Satuan :  SI  Non SI
- 6. Gelas Penglihat :  Penuh  Kosong
- 7. Nozle :  Baik  Rusak
- 8. Penunjukan harga :  Betul  Salah
- 9. Penunjukan liter :  Betul  Salah
- 10. Totalisator :  Baik  Rusak
- 11. Alat tambahan :  Ada  Tidak ada

**II. PEMERIKSAAN**

- 1. Tanda Tera :  Berlaku  Tidak Berlaku  
:  Baik  Rusak
- 2. Ket. Hasil Pengujian :  Ada  Tidak ada
- 3. Sertifikasi Pasti Pas :  Sudah  Belum
- 4. Pengecekan oleh SPBU :  Dilakukan  Tidak Dilakukan
- 5. Ditera/tera ulang terakhir : .....
- 7. Tanda Tera dan sistem penyegelan : .....

**III. TINDAKAN HASIL PENGAWASAN**

- 1. Penutupan sementara :  Dilakukan  Tidak dilakukan
- 2. Alasan penutupan :  
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana terlampir

.....  
.....  
.....

**IV. PENGUJIAN**

1. Totalisator :

Penunjukan	Nozle 1 (L)	Nozle 2 (L)
Awal		
Akhir		

Bejana Ukur Standar :

Merek : .....  
 No. Seri : .....  
 Koreksi : ..... mL  
 No. Sert. : .....

2. Hasil Pengujian (Kecepatan alir diambil satu kali, disesuaikan dengan cepat alir Operasional)

Penghitung	Penunjukan (mL)		Kesalahan Penunjukan				Ketidaktetapan (%) (selisih terbesar antara dua pengujian yang berurutan)	
	Takaran (S)		Nozle 1 (M-S <sub>1</sub> )	Nozle 2 (M-S <sub>2</sub> )	$\frac{M - S}{S} \times 100 \%$		Rata-rata (%)	
	( M )	Nozle 1			Nozle 2	Nozle 1	Nozle 2	Nozle 1
					Nozle 1	Nozle 2	Nozle 1	Nozle 2
	20000							
	20000							
	20000							

Jumlah cairan uji yang dikeluarkan berdasarkan :

Penunjukan	Nozle 1 (mL)	Nozle 2 (mL)
Totalisator		
Penakaran		

**V. KESIMPULAN**

.....  
 .....  
 .....

Catatan :

1. Toleransi Kesalahan penunjukan : ± 0,5 %
2. Toleransi Ketidaktetapan : ± 0,1 %

Pemilik/Pengelola SPBU

Petugas,

.....

Saksi-saksi :

1. ....
2. ....

- 1.
- 2.
- 3.

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**C. CERAPAN PENGAWASAN TANGKI UKUR MOBIL**


1. Pemilik : .....
2. Alamat : .....

**I. DATA TEKNIS TANGKI UKUR MOBIL**

1. Merk / No. Seri : .....
2. Volume Nominal : .....
3. Merk Kendaraan : .....
4. Nomor Polisi : .....
5. Media/Cairan : .....
6. Lambang Satuan : .....

**II. PEMERIKSAAN**

1. Tanda Tera : Berlaku/Tidak Berlaku
2. Kondisi Tanda Tera : Baik/Rusak
3. Ditera Ulang Tanggal : .....
4. Penera : .....



DATA TEKNIS	KOMPARTEMEN ( mm )			
	I	II	III	IV
t <sub>2</sub>				
t <sub>3</sub>				
t <sub>4</sub>				
T				
D				
P				
Q				
S				

KEPEKAAAN (SKHP) { mm / L }			
I	II	III	IV

RUANG KOSONG ( L )			

**III. KESIMPULAN**

.....

Pemilik/Pengguna UTTP, Petugas,

({.....})

Saksi-saksi : 1.

1. 2.

2.

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**D. CERAPAN PENGAWASAN METER ARUS BBM**

- 1. Pemilik : .....
- 2. Alamat : .....

**I. DATA TEKNIS METER ARUS**

- 1. Merk : .....
- 2. Tipe/No Seri : .....
- 3. Kapasitas : .....
- 4. Media Cairan : .....
- 5. Penunjukan Totalisator
  - Awal : .....
  - Akhir : .....
- 6. Lambang Satuan : .....

T<sub>2</sub> Pada SKHP TUM : .....  
Hasil Pengukuran : .....

**II. PENERIKSAAN**

- 1. Tanda Tera : Berlaku/Tidak Berlaku
- 2. Kondisi Tanda Tera : Baik/Rusak
- 3. Ditera Ulang Tanggal :
- 4. Penera :
- 5. Kondisi Meter Arus :

**III. PENGUJIAN (dengan menggunakan TUM yang telah ditera/ditera ulang)**

Penunjukan ( L )		Kesalahan
TUM	Meter Arus	$\frac{M - S}{S} \times 100 \%$
( S )	( M )	( % )

**IV. KESIMPULAN**

.....  
.....

Catatan:

- 1. Toleransi Kesalahan Penunjukan : ± 0,5 %
- 2. Penunjukan Meter Arus (M) = (penunjukan akhir - penunjukan awal) x Meter Faktor
- 3. Penunjukan TUM (S)= Volume sampai dengan T<sub>2</sub> pada SHKP ditambah atau dikurangi hasil pengukuran dengan *depth stick* x kepekaan TUM sekitar *index*.

.....  
Pemilik/Pengguna UTTP,

.....  
Petugas,

.....  
Saksi-Saksi:

.....  
NIP.....

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**E. CERAPAN PENGAWASAN PELABELAN KUANTITAS BDKT**

**I. Informasi Pengambilan Sampel**

Nama Pelaku Usaha :  
Status Pelaku Usaha : Produsen/Pengemas/Importir/Distributor/Agen/Pengecer\*)  
Lokasi/Alamat :  
Tanggal :

**II. Informasi Sampel**

**1. Sampel BDKT 1:**

- a. Nama Barang : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak
- b. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak
- c. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak
- d. Kuantitas BDKT dinyatakan dalam : berat/volume/*drained weight*/panjang/luas/hitungan \*)
- e. Pencantuman Kata Kuantitas : Ada/tidak\*)
- f. Kata Kuantitas BDKT yang tertulis : \_\_\_\_\_ Sesuai  Tidak
- g. Kesesuaian Penulisan Nilai Kuantitas Nominal (Qn) dan Satuan Ukuran
- Nilai Kuantitas Nominal (Qn) : \_\_\_\_\_ lambang satuan : \_\_\_\_\_ Sesuai  Tidak
- Hasil pengukuran tinggi angka Qn : \_\_\_\_\_ mm Sesuai  Tidak
- Hasil pengukuran tinggi huruf Qn : \_\_\_\_\_ mm Sesuai  Tidak

**Hasil Kesesuaian: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)**

**2. Sampel BDKT 2:**

- a. Nama Barang : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak
- b. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak
- c. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_ Ada  Tidak



d. Kuantitas BDKT : berat/volume/*drained weight*/panjang/  
dinyatakan dalam luas/ hitungan\*)

e. Pencantuman Kata Kuantitas : Ada/tidak\*)

f. Kata Kuantitas BDKT yang tertulis : \_\_\_\_\_ Sesuai Tidak

g. Kesesuaian Penulisan Nilai Kuantitas Nominal (Qn) dan Satuan Ukuran

Nilai Kuantitas Nominal (Qn) : \_\_\_\_\_ lambang satuan : \_\_\_\_\_ Sesuai Tidak

Hasil pengukuran tinggi angka Qn : \_\_\_\_\_ mm Sesuai Tidak

Hasil pengukuran tinggi huruf Qn : \_\_\_\_\_ mm Sesuai Tidak

**Hasil Kesesuaian: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)**

Pelaku Usaha,

Petugas,

.....  
.....

NIP. ....

**Keterangan:**

\*) Coret Yang Tidak Perlu;

**Catatan:**

a. Tinggi minimum huruf dan Angka untuk Satuan Berat dan Volume

Qn(g/mL)	mm
1. $5 \leq Qn \leq 50$	2
2. $50 < Qn \leq 200$	3
3. $200 < Qn \leq 1000$	4
4. $1000 < Qn$	6

b. Tinggi minimum huruf dan Angka untuk satuan panjang, hitungan dan luas adalah 2 mm

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**F. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN BERAT SECARA UMUM**

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\* :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :  
Rata-rata Berat Tara (ATW) :

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Dalam Satuan Berat Secara Umum**

No urut	Penimbangan			Netto menurut label (Qn) g	Kesalahan (e)			Keterangan
	Tara	Bruto	Netto		ε	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								n -
								k -
								c -
								ATW - g
								10% Qn - g
								ATW.....10% Qn
								Maka rata-rata Tara
								Dapat/tidak digunakan
								dalam perhitungan
								netto
								TPE -
								AE -
								s(y) -
								SEL -
								SEL+AE -
								Maka Ketentuan 1
								terpenuhi/tidak
								terpenuhi
								Kesalahan T1 = ....
								Kesalahan T1 .... c
								Maka Ketentuan 2
								terpenuhi/tidak
								terpenuhi
								Kesalahan T2 = ....
								Kesalahan T2 .... c
								Maka Ketentuan 3
								terpenuhi/tidak
								terpenuhi
								Kesimpulan
								Hasil Pengujian
								kuantitas
								Produk BDKT
								dinyatakan
								<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

NIP.

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV**  
**CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN BERAT**  
**SECARA UMUM**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan berat sampel tara hasil penimbangan.
3. Selanjutnya dihitung rata-rata berat tara (ATW) dan dihitung apakah ATW memenuhi persyaratan untuk digunakan.
4. Kolom 3 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
5. Kolom 4 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan berat) yaitu hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk ATW yang memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan atau hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan masing-masing taranya untuk ATW yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan (Perhatikan ketentuan tentang rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk menghitung kuantitas sebenarnya).
6. Kolom 5 diisi dengan berat netto menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 6 diisi dengan cara mengurangi berat netto hasil penimbangan pada kolom kolom 4 dengan kuantitas nominalnya pada kolom 5.
8. Kolom 7 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 9 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**G. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT YANG DIBEKUKAN (FROZEN)**

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\* :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Yang Dibekukan (Frozen) :**

No urut	Penimbangan				Netto menurut label (Qn) g	Kesalahan (ε)			Keterangan
	Bruto g	Saringan dan wadah (m <sub>1</sub> ) g	Saringan, Wadah dan BDKT (m <sub>2</sub> ) g	Netto (P) g		c	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									n -
									k -
									c -
									ATW - g
									10% Qn - g
									ATW ..... 10% Qn
									Maka rata-rata Tara
									<b>Dapat/tidak</b>
									<b>digunakan</b>
									dalam perhitungan
									netto
									TPE -
									AE -
									Sy) -
									SEL -
									SEL+AE -
									<b>Maka Ketentuan 1</b>
									<b>terpenuhi /tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									Kesalahan T1 = ....
									Kesalahan T1 .... c
									<b>Maka Ketentuan 2</b>
									<b>terpenuhi/tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									Kesalahan T2 = ....
									Kesalahan T2 .... c
									<b>Maka Ketentuan 3</b>
									<b>terpenuhi/tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									<b>Kesimpulan</b>
									Hasil Pengujian
									kuantitas
									Produk BDKT
									dinyatakan
									<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

NIP.

( \_\_\_\_\_ )

NIP.

( \_\_\_\_\_ )

**PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV  
CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT YANG DIBEKUKAN (FROZEN)**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
3. Kolom 3 diisi dengan hasil penimbangan wadah dan saringan dalam keadaan kosong.
4. Kolom 4 diisi dengan hasil penimbangan wadah, saringan dan kuantitas BDKT.
5. Kolom 5 diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikurangi dengan kolom 3.
6. Kolom 6 diisi dengan berat frozen menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 9 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya diatas 2 kali BKDnya.
10. Kolom 10 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**H. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT BERAT TUNTAS (DRAINED WEIGHT)**

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\*) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Tuntas/Drained Weight (Qn) :  
Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :



**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Berat Tuntas (Drained Weight) :**

No urut	Penimbangan				Netto Drained Weight menurut label (Qn)	Kesalahan (c)			Keterangan
	Bruto	Saringan dan wadah (m)	Saringan, Wadah dan BDKT (ma)	Netto Drained Weight (P)		c	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
(1)	g	g	g	g	g				(10)
									n =
									k =
									c =
									ATW = g
									10% Qn = g
									ATW.....10% Qn
									Maka rata-rata Tara
									<b>Dapat/tidak</b>
									<b>digunakan</b>
									dalam perhitungan
									netto
									TPE =
									AE =
									%y =
									SEL =
									SEL+AE =
									<b>Maka Ketentuan 1</b>
									<b>terpenuhi /tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									Kesalahan T1 = ....
									Kesalahan T1 .... c
									<b>Maka Ketentuan 2</b>
									<b>terpenuhi/tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									Kesalahan T2 = ....
									Kesalahan T2 .... c
									<b>Maka Ketentuan 3</b>
									<b>terpenuhi/tidak</b>
									<b>terpenuhi</b>
									<b>Kesimpulan</b>
									Hasil Pengujian
									kuantitas
									Produk BDKT
									dinyatakan
									<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

NIP.

(\_\_\_\_\_)

NIP.

(\_\_\_\_\_)

**PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV**  
**CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT BERAT TUNTAS**  
**(DRAINED WEIGHT)**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan hasil penimbangan *bruto*.
3. Kolom 3 diisi dengan hasil penimbangan panci, saringan dalam keadaan kosong.
4. Kolom 4 diisi dengan hasil penimbangan panci, saringan dan kuantitas BDKT dalam keadaan kering (*drained weight*).
5. Kolom 5 diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikurangi dengan kolom 3.
6. Kolom 6 diisi dengan berat *drained weight* menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 9 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di atas  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 10 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai TPE, AE, k, SEL, dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**V. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Berat Bersih (Netto) pada BDKT Berat Tuntas (Drained Weight) :**

No urut	Penimbangan			Netto menurut label (Qn)	Kesalahan (c)		Keterangan	
	Tara	Bruto	Netto		c	Kesalahan T1		Kesalahan T2
	g	g	g	g				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								n -
								k -
								c -
								ATW - g
								10% Qn - g
								ATW..... 10% Qn
								Maka rata-rata Tara
								<b>Dapat/tidak</b>
								<b>digunakan</b>
								dalam perhitungan
								netto
								TPE -
								AE -
								s/y -
								SEL -
								SEL+AE -
								<b>Maka Ketentuan 1</b>
								<b>terpenuhi /tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T1 - ....
								Kesalahan T1 .... c
								<b>Maka Ketentuan 2</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T2 - ....
								Kesalahan T2 .... c
								<b>Maka Ketentuan 3</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								<b>Kesimpulan</b>
								Hasil Pengujian
								kuantitas
								Produk BDKT
								dinyatakan
								<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

( )

( )

NIP.

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL V**  
**CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT BERAT PADA BDKT**  
**BERAT TUNTAS (*DRAINED WEIGHT*)**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan berat sampel tara hasil penimbangan.
3. Selanjutnya dihitung rata-rata berat tara (ATW) dan dihitung apakah ATW memenuhi persyaratan untuk digunakan.
4. Kolom 3 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
5. Kolom 4 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan berat) yaitu hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk ATW yang memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan atau hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan masing-masing taranya untuk ATW yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan (Perhatikan ketentuan tentang rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk menghitung kuantitas sebenarnya).
6. Kolom 5 diisi dengan berat netto menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 6 diisi dengan cara mengurangi berat netto hasil penimbangan pada kolom kolom 4 dengan kuantitas nominalnya pada kolom 5.
8. Kolom 7 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 9 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**I. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT GAS CAIR**

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\*) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :  
Rata-rata Berat Tara (ATW) :

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Berat Gas Cair :**

No urut	Penimbangan			Netto menurut label (Qn) g	Kesalahan (e)			Keterangan
	Tara g	Bruto g	Netto g		ε	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								n =
								k =
								c =
								ATW = g
								10% Qn = g
								ATW ..... 10% Qn
								Maka rata-rata Tara
								<b>Dapat/tidak</b>
								<b>digunakan</b>
								dalam perhitungan
								netto
								TPE =
								AE =
								s(y) =
								SEL =
								SEL+AE =
								<b>Maka Ketentuan 1</b>
								<b>terpenuhi /tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T1 = ....
								Kesalahan T1 .... c
								<b>Maka Ketentuan 2</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								Kesalahan T2 = ....
								Kesalahan T2 .... c
								<b>Maka Ketentuan 3</b>
								<b>terpenuhi/tidak</b>
								<b>terpenuhi</b>
								<b>Kesimpulan</b>
								Hasil Pengujian
								kuantitas
								Produk BDKT
								dinyatakan
								<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NIP.

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV**  
**CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT GAS CAIR**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Apabila pengujian dilakukan di SPPBE Kolom 2 diisi dengan nilai berat sampel tara/tabung kosong hasil penimbangan sedangkan apabila pengujian dilakukan di luar SPPBE maka nilai berat tabung kosong diambil dari yang tertera pada tabung.
3. Selanjutnya dihitung rata-rata berat tara (ATW) dan dihitung apakah ATW memenuhi persyaratan untuk digunakan.
4. Kolom 3 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
5. Kolom 4 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan berat) yaitu hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk ATW yang memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan atau hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan masing-masing taranya untuk ATW yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan (Perhatikan ketentuan tentang rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk menghitung kuantitas sebenarnya).
6. Kolom 5 diisi dengan berat netto menurut label (kuantitas nominal).
7. Kolom 6 diisi dengan cara mengurangi berat netto hasil penimbangan pada kolom 4 dengan kuantitas nominalnya pada kolom 5.
8. Kolom 7 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan T1 (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
9. Kolom 8 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan T2 (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di kesalahan T2 (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 9 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**J. CERAPAN PENGUJIAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN VOLUME  
(METODE PENIMBANGAN)**

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/  
Importir\*) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =

Faktor Keamanan (k) :

Rata-rata Berat Tara (ATW) :



**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kuantitas BDKT Dalam Satuan Volume (Metode Penimbangan)**

No urut	Tara	Massa Jenis	Penimbangan			Netto menurut label (Qn)	Kesalahan (c)			Keterangan	
			Bruto	Netto	Netto		ε	Kesalahan T1	Kesalahan T2		
			g	g	ml		ml	ml			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
											n =
											k =
											c =
											ATW = g
											10% Qn = g
											ATW ..... 10% Qn
											Maka rata-rata Tara
											<b>Dapat/tidak</b>
											<b>digunakan</b>
											dalam perhitungan
											netto
											TPE =
											AE =
											s(y) =
											SEL =
											SEL·AE =
											<b>Maka Ketentuan 1</b>
											<b>terpenuhi /tidak</b>
											<b>terpenuhi</b>
											Kesalahan T1 = ....
											Kesalahan T1 .... c
											<b>Maka Ketentuan 2</b>
											<b>terpenuhi/tidak</b>
											<b>terpenuhi</b>
											Kesalahan T2 = ....
											Kesalahan T2 .... c
											<b>Maka Ketentuan 3</b>
											<b>terpenuhi/tidak</b>
											<b>terpenuhi</b>
											<b>Kesimpulan</b>
											Hasil Pengujian
											kuantitas
											Produk BDKT
											dinyatakan
											<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

NIP.

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV**  
**CERAPAN PENGUJIAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN VOLUME**  
**(METODE PENIMBANGAN)**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penimbangan/pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan berat sampel tara hasil penimbangan. Selanjutnya dihitung rata-rata berat tara (ATW) dan dihitung apakah ATW memenuhi persyaratan untuk digunakan.
3. Kolom 3 diisi dengan massa jenis cairan BDKT volume yang diuji.
4. Kolom 4 diisi dengan berat bruto hasil penimbangan.
5. Kolom 5 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan berat) yaitu hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk ATW yang memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan atau hasil dari berat bruto dari setiap BDKT individu dalam sampel dikurangi dengan masing-masing taranya untuk ATW yang tidak memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan (Perhatikan ketentuan tentang rata-rata berat sampel tara (ATW) untuk menghitung kuantitas sebenarnya).
6. Kolom 6 diisi dengan netto dalam satuan volume, yang diperoleh dari pembagian antara setiap berat netto BDKT individu (dalam satuan berat) dengan massa jenis (masing-masing nilai di kolom 5 dibagi kolom 3).
7. Kolom 7 diisi dengan berat netto menurut label (kuantitas nominal).
8. Kolom 8 diisi dengan cara mengurangi netto dalam satuan volume pada kolom 6 dengan kuantitas nominal pada kolom 7.
9. Kolom 9 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan T<sub>1</sub> (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
10. Kolom 10 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan T<sub>2</sub> (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di kesalahan T<sub>2</sub> (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
11. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**K. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN VOLUME (METODE PENAKARAN)**

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merek :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\* ) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Berat Bersih/Netto (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT Dalam Satuan Volume (Metode Penakaran)**

No urut	Penakaran	Netto menurut label (Qn)	Kesalahan (e)			Keterangan
	Netto		$\epsilon$	Kesalahan T1	Kesalahan T2	
	ml	ml	ml			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						n = -
						k = -
						c = -
						ATW = g
						10% Qn = g
						ATW ..... 10% Qn
						Maka rata-rata Tara
						<b>Dapat/tidak digunakan</b>
						dalam perhitungan netto
						TPE = -
						AE = -
						s(y) = -
						SEL = -
						SEL•AE = -
						<b>Maka Ketentuan 1</b>
						<b>terpenuhi /tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						Kesalahan T1 = ....
						Kesalahan T1 .... c
						<b>Maka Ketentuan 2</b>
						<b>terpenuhi/tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						Kesalahan T2 = ....
						Kesalahan T2 .... c
						<b>Maka Ketentuan 3</b>
						<b>terpenuhi/tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						<b>Kesimpulan</b>
						Hasil Pengujian kuantitas
						Produk BDKT dinyatakan
						<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

( )

( )

NIP.

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV**  
**CERAPAN PENGUJIAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN VOLUME**  
**(METODE PENAKARAN)**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut dari penakaran sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan nilai kuantitas sebenarnya/berat bersih/netto (dalam satuan volume) hasil penakaran gelas ukur atau bejana ukur dll.
3. Kolom 3 diisi dengan netto menurut label (kuantitas nominal).
4. Kolom 4 diisi dengan cara mengurangi netto hasil penakaran pada kolom 2 dengan kuantitas nominal pada kolom 3.
5. Kolom 5 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
6. Kolom 6 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
7. Kolom 7 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

L. CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT DALAM SATUAN PANJANG, LUAS DAN JUMLAH HITUNGAN

**I. Informasi Umum**

Nama Barang :  
Merck :  
Nama Produsen/Pengemas/Importir\*) :  
Alamat :  
Kapasitas produksi/jam (Lot) : produk/jam  
Penguji : 1.  
2.  
Lokasi Pengambilan Sampel :  
Tanggal Pengambilan Sampel :  
Lokasi Pengujian :  
Tanggal Pengujian :

**II. Label Kuantitas**

Panjang/Jumlah/Isi/Ukuran/Luas\*) (Qn) :

**III. Parameter Pengujian**

BKD : T =  
2T =  
Faktor Keamanan (k) :

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

**IV. Tabel Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT dalam Satuan Panjang, Luas dan Jumlah Hitungan**

No urut	Kuantitas sebenarnya (Q <sub>i</sub> )	Kuantitas menurut label (Q <sub>n</sub> )	$\epsilon$	Kesalahan T1	Kesalahan T2	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						n -
						k -
						c -
						TPE -
						AE -
						s(y) -
						SEL -
						SEL*AE -
						<b>Maka Ketentuan 1</b>
						<b>terpenuhi /tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						Kesalahan T1 = ....
						Kesalahan T1 .... c
						<b>Maka Ketentuan 2</b>
						<b>terpenuhi/tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						Kesalahan T2 = ....
						Kesalahan T2 .... 1
						<b>Maka Ketentuan 3</b>
						<b>terpenuhi/tidak</b>
						<b>terpenuhi</b>
						<b>Kesimpulan</b>
						Hasil Pengujian
						kuantitas
						Produk BDKT
						dinyatakan
						<b>DITERIMA/DITOLAK</b>

Penguji 1

Penguji 2

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

NIP.

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN PADA TABEL IV  
CERAPAN PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT  
DALAM SATUAN PANJANG, LUAS DAN JUMLAH HITUNGAN**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pengukuran dari sampel yang sedang diuji.
2. Kolom 2 diisi dengan kuantitas sebenarnya ( $Q_i$ ).
3. Kolom 3 diisi dengan kuantitas menurut label ( $Q_n$ ).
4. Kolom 4 diisi dengan hasil perhitungan dari pengurangan kolom 2 dengan kolom 3.
5. Kolom 5 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_1$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
6. Kolom 6 diisi tanda  $\checkmark$  jika ada BDKT yang nilai  $\epsilon$  nya berada di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif). Pada kolom ini tidak boleh ada 1 (satu) BDKT pun yang nilai  $\epsilon$  nya di kesalahan  $T_2$  (untuk  $\epsilon$  yang bertanda negatif).
7. Kolom 7 diisi dengan keterangan yang menerangkan nilai ATW, TPE, AE, k, SEL dan keterangan lain yang menjelaskan diterima atau ditolak hasil pengujian tersebut.



KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PEINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI

**(KOP DITJEN PKTN/DINAS)**

**M. CERAPAN PENGAWASAN SATUAN UKURAN PADA PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN LAINNYA**

No.	Jenis Pengumuman/ Pemberitahuan Lainnya	Nama dan Alamat Pihak Yang Mengumumkan	Lokasi Pengumuman/ Pemberitahuan Lainnya	Penggunaan dan Penulisan Satuan serta Lambang Satuan	Hasil Pengamatan		Keterangan
					Sesuai	Tidak	
1.							
2.							
3.							
Dst							

.....  
(Tempat & Tanggal Pengawasan)

Petugas,

.....  
NIP. ....

Catatan:  
Petugas melampirkan bukti

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DAFTAR JENIS PERALATAN

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

DAFTAR JENIS PERALATAN

Pengawasan dilaksanakan dengan membawa peralatan sesuai dengan objek yang diawasi.

I. Pengawasan UTTP

Peralatan yang dapat digunakan dalam pengawasan UTTP, antara lain:

1. Meter saku;
2. Jangka sorong;
3. Bejana ukur std 20 L;
4. Landasan bejana ukur;
5. Gelas ukur 1 L / 100 mL;
6. Penyipat datar / *water pass*;
7. *Stopwatch*;
8. Kaca pembesar;
9. Anak timbangan standar;
10. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan UTTP.

II. Pengawasan BDKT

1. Pengujian BDKT Berat, antara lain:

- a. Lap dan tissue;
- b. Cerapan;
- c. Anak timbangan standar yang sesuai kelasnya;
- d. Timbangan elektronik dengan skala interval sesuai ketentuan; dan
- e. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Berat.

2. Pengujian BDKT Volume, antara lain:

- a. Gelas ukur sesuai dengan obyek yang diukur;
- b. Pipet;
- c. Alat ukur berat jenis, misal: *hydrometer*, *pycnometer* dan lain-lain;
- d. *Stopwatch*;
- e. Lap dan tissue;
- f. Cerapan;
- g. Anak timbangan standar yang sesuai kelasnya;
- h. Timbangan elektronik dengan skala interval sesuai ketentuan; dan
- i. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Volume.

3. Pengujian BDKT Panjang, antara lain:
  - a. Standar panjang;
  - b. Cerapan;
  - c. Surat Keterangan Hasil Pengujian (KHP); dan
  - d. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Panjang.
4. Pengujian BDKT Luas, antara lain:
  - a. Standar panjang;
  - b. Cerapan; dan
  - c. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Luas.
5. Pengujian BDKT Hitungan, antara lain:
  - a. Alat hitung;
  - b. Alat pengelompok sampel (contoh: penjepit, stapler, tali, plastik, dan lain-lain);
  - c. Cerapan;
  - d. Surat Keterangan Hasil Pengujian (KHP); dan
  - e. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT Hitungan.
6. Pengujian BDKT *Drained Weight*, antara lain:
  - a. Timbangan elektronik yang sesuai dengan kuantitas nominal BDKT;
  - b. Saringan dengan lubang 2.5 mm<sup>2</sup> dan ketebalan logam 1.12 mm<sup>2</sup> dengan:
    - diameter 20 cm untuk Kuantitas nominal kurang atau sama dengan 850 (g atau ml);
    - diameter 30 cm untuk Kuantitas nominal lebih dari 850 (g atau ml);
  - c. 2 (dua) Panci/penampung cairan;
  - d. *Stopwatch*;
  - e. Alat tulis dan Papan Meja;
  - f. Kertas Bilangan Acak;
  - g. Sarung tangan; dan
  - h. Peralatan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan BDKT *Drained Weight*.
7. Pengujian BDKT Beku, antara lain:
  - a. Timbangan elektronik yang sesuai dengan kuantitas nominal BDKT;
  - b. Thermometer dengan ketelitian 1<sup>o</sup>C dan skala 1<sup>o</sup>C;
  - c. 2 (dua) Panci/penampung cairan;
  - d. Wadah/kontainer;
  - e. Sumber Air dan penyiramnya;
  - f. Saringan untuk:
    - buah dan sayuran yang dibekukan : lubang 2.36<sup>2</sup> mm dan ketebalan logam 1.12 mm dengan diameter 20 cm untuk Kuantitas nominal kurang atau sama dengan 1.40 kg, diameter 30 cm untuk Kuantitas nominal lebih dari 1.40 kg;
    - *glazed seafood* : lubang 2.36 mm<sup>2</sup> dan ketebalan logam 1.12 mm dengan diameter 20 cm untuk Kuantitas nominal kurang atau sama dengan 900 g, diameter 30 cm untuk Kuantitas nominal lebih dari 900 g;
    - Udang dan kepiting yang dibekukan : lubang 2.36 mm<sup>2</sup> dan ketebalan logam 1.12 mm dengan diameter 20 cm untuk Kuantitas nominal

kurang atau sama dengan 450 g, diameter 30 cm untuk Kuantitas nominal lebih dari 450 g;

- g. *Stopwatch*;
- h. Alat tulis dan Papan Meja;
- i. Kapur;
- j. Tabel Bilangan Acak;

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

<b><u>KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI</u></b>	
<b><u>BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN</u></b>	
Nomor: .....	
Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Pukul ..... Saya : ..... (.....) .....	
NIP. .... Pangkat .....	
Jabatan selaku ..... dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : .....	
1. Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol/Ruang	: .....
Jabatan	: .....
Unit/Instansi	: .....
2. Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol/Ruang	: .....
Jabatan	: .....
Unit/Instansi	: .....
Berdasarkan : .....	
1.	Surat Perintah Tugas Nomor ..... tanggal .....
2.	..... .....
Telah melakukan Pengawasan terhadap: .....	
Dari ..... (Disesuaikan dengan Pelaku Usaha terkait dengan obyek pengawasan) : .....	
Nama	: ..... bin .....
Tempat/Tgl.Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: .....

Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....

Dengan disaksikan oleh : .....  
1. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. ....  
Adapun hasil pelaksanaan pengawasan dimaksud sebagaimana cerapan terlampir.  
.....

Demikianlah Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.

....., ..... (Tempat dan Tanggal)

Pelaku Usaha,

Petugas,

.....

.....


Pangkat dan Gol  
NIP.

Saksi-saksi:

1. ....

2. ....

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

I. Dasar  
Surat Perintah Tugas Nomor : .....

II. Petugas Yang Melakukan Pengawasan

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol/ Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol/ Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

III. Objek Pengawasan  
.....

IV. Pelaksanaan Pengawasan  
.....

V. Hasil Pengawasan  
Berdasarkan Cerapan dan Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana  
terlampir, dilaporkan hasil pengawasan sebagai berikut:  
.....

VI. Kesimpulan  
.....


Demikian laporan hasil pengawasan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti.

....., ..... (Tempat dan Tanggal)  
Petugas yang melakukan Pengawasan,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 84 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG

FORMAT BERITA ACARA PEMASANGAN *METROLOGY LINE*, PEMBUBUHAN  
 SEGEL METROLOGI DAN/ATAU PEMASANGAN LABEL BARANG DALAM  
 PENGAMANAN

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**

**BERITA ACARA PEMASANGAN METROLOGY LINE, PEMBUBUHAN SEGEL  
 METROLOGI DAN/ATAU PEMASANGAN LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN**

Nomor:.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
 tahun ....., Pukul ....., Saya : .....  
 NIP. ...., Pangkat ....., Jabatan selaku ....., dari kantor tersebut  
 di atas bersama-sama dengan : .....

1. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol/Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit/Instansi : .....

2. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol/Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit/Instansi : .....

Berdasarkan : .....

1. Surat Perintah Tugas Nomor: ..... tanggal .....  
 2. ....

Telah melakukan pemasangan *Metrology Line*, Pembubuhan Segel Metrologi  
 dan/atau Pemasangan Label Barang dalam Pengamanan terhadap: (Disesuaikan  
 dengan obyek yang diawasi) ..... Dari .....  
 (Disesuaikan dengan Pelaku Usaha terkait dengan obyek pengawasan) : .....

Nama Pemilik/Pengguna : ..... bin .....  
 Tempat/Tgl.Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat/Tempat tinggal : .....

Dengan disaksikan oleh .....

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

FORMAT BERITA ACARA PEMUTUSAN METROLOGY LINE, SEGEL  
METROLOGI DAN/ATAU LABEL DALAM KEMASAN

<b><u>KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI</u></b>	
<b><u>BERITA ACARA PEMUTUSAN METROLOGY LINE, SEGEL METROLOGI DAN/ATAU LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN</u></b>	
Nomor:.....	
Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Pukul ....., Saya : ..... NIP. ...., Pangkat ....., Jabatan selaku ....., dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : .....	
1. Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol/Ruang	: .....
Jabatan	: .....
Unit/Instansi	: .....
2. Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol/Ruang	: .....
Jabatan	: .....
Unit/Instansi	: .....
Berdasarkan : .....	
1. Surat Perintah Tugas Nomor: ..... tanggal .....	
2. ....	
Telah melakukan pemutusan <i>Metrology Line</i> , Segel Metrologi dan/atau Label Barang dalam Pengamanan terhadap: (Disesuaikan dengan obyek yang diawasi) ..... Dari ..... (Disesuaikan dengan Pelaku Usaha terkait dengan obyek pengawasan) : .....	
Nama Pemilik/Pengguna	: ..... bin .....
Tempat/Tgl.Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat/Tempat tinggal	: .....
Dengan disaksikan oleh : .....	
1. Nama	: .....
Alamat	: .....
Jabatan	: .....



2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Demikianlah Berita Acara Pemutusan Metrology Line, Segel Metrologi dan/atau Label Barang dalam Pengamanan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.

.....(Tempat dan Tanggal)  
Pelaku Usaha, Pctugas,

.....


.....  
Pangkat dan Gol  
NIP. ....

Saksi-saksi:

1. ....

2. ....

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT


LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BENTUK DAN UKURAN *METROLOGY LINE*, SEGEL METROLOGI DAN  
LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN

1. BENTUK DAN UKURAN *METROLOGY LINE*



2. BENTUK DAN UKURAN SEGEL METROLOGI



Ukuran tinggi: 9 mm

### 3. BENTUK DAN UKURAN LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN

**LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN**

DIREKTORAT METROLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

REGISTRASI BARANG DALAM PENGAMANAN NO :  
 Jenis barang yang diamankan :  
 Berat dan atau Jumlah :  
 Ciri - ciri sifat khas :  
 Tempat dan tanggal pengamanan :

LAPORAN PETUGAS : Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
 Diamankan dari : \_\_\_\_\_  
 Nama : \_\_\_\_\_ Petugas : \_\_\_\_\_  
 Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

4 cm  
13 cm  
17 cm  
8.5 cm

**LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN**

DINAS \_\_\_\_\_  
PROVINSI \_\_\_\_\_

REGISTRASI BARANG DALAM PENGAMANAN NO :  
 Jenis barang yang diamankan :  
 Berat dan atau Jumlah :  
 Ciri - ciri sifat khas :  
 Tempat dan tanggal pengamanan :

LAPORAN PETUGAS : Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
 Diamankan dari : \_\_\_\_\_  
 Nama : \_\_\_\_\_ Petugas : \_\_\_\_\_  
 Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

4 cm  
13 cm  
17 cm  
8.5 cm

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR **84** TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

**FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

A. Surat Perintah Penyidikan dai Atasan Pengawas Kemetrolagian yang Berstatus Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

<b><u>KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI</u></b>	
PRO JUSTITIA	
<b><u>SURAT PERINTAH PENYIDIKAN</u></b>	
Nomor : .....	
Pertimbangan	: bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang ....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP; 2. Pasal ..... Undang-undang Nomor: ..... Tahun ..... Tentang .....; 3. Laporan Kejadian Nomor: ..... tanggal .....
<b>DIPERINTAHKAN</b>	
Kepada :	1. Nama : ..... Pangkat/Gol/NIP : ..... Jabatan : .....
	2. Nama : ..... Pangkat/Gol/NIP : ..... Jabatan : .....
	3. Nama : ..... Pangkat/Gol/NIP : ..... Jabatan : .....
Untuk	: 1. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang Nomor: ..... Tahun ..... tentang ..... 2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan. 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada ..... 4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Selesai.	
	Dikeluarkan di : ..... pada tanggal : .....
Yang menerima Perintah,	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
_____ NIP.....	_____ NIP.....

B. Surat Perintah Penyidikan dalam hal Atasan Pengawasan Kemetrolgian Tidak Berstatus Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI**  
**PRO JUSTITIA**

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**  
Nomor : .....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang ....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;  
2. Pasal .... Undang-undang Nomor: ..... Tahun ..... Tentang .....;  
3. Laporan Kejadian Nomor: ..... tanggal .....

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/Gol/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/Gol/NIP : .....  
Jabatan : .....  
3. Nama : .....  
Pangkat/Gol/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang Nomor: ..... Tahun ..... tentang .....  
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan.  
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada .....  
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....


Mengetahui,  
KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR  
14 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG

KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI

Nomor :  
Sifat : Penting  
Perihal : Peringatan Lisan

Boyolali, .....  
Kepada Yth. Pelaku Usaha.....  
.....  
Di -  
Boyolali

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kemetrolgian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat - Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Wajib Tera dan Ditera Ulang;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Bahwa pelaku usaha/pedagang yang menggunakan Alat-Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)/Timbangan (baik timbangan mekanik maupun timbangan elektronik) wajib dilakukan Tera/Tera Ulang secara berkala atau setiap tahunnya agar menjaga kelangsungan perdagangan /Perniagaan/jual beli yang jujur dan berkeadilan sehingga terlindungi hak-hak para konsumen.

Berdasarkan hasil Pengawasan Kemetrolgian pada Hari .....

Tanggal ..... bahwa :  
Nama / Usaha : .....  
Alamat : .....  
Jenis UTTP/Kapasitas : .....

Belum melakukan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)/timbangan yang digunakan dalam usaha/proses jual beli sejak .....

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Surat Peringatan Ke .... dan agar dilakukan Tera/Tera Ulang di UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan alamat Jalan Raya Boyolali - Semarang km 4 Penggung Boyolali.

Demikian untuk diindahkan dan menjadi perhatian.

Kepada Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Boyolali,

BUPATI BOYOLALI,

  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

KOP DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI

Nomor :  
Sifat : Penting  
Perihal : Peringatan Tertulis

Boyolali, .....  
Kepada Yth. Pelaku Usaha.....  
.....  
Di -  
Boyolali

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kemetrolagian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat - Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Wajib Tera dan Ditera Ulang;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Bahwa pelaku usaha/pedagang yang menggunakan Alat-Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)/Timbangan (baik timbangan mekanik maupun timbangan elektronik) wajib dilakukan Tera/Tera Ulang secara berkala atau setiap tahunnya agar menjaga kelangsungan perdagangan /Perniagaan / jual beli yang jujur dan berkeadilan sehingga terlindungi hak-hak para konsumen.

Berdasarkan hasil Pengawasan Kemetrolagian pada Hari ..... Tanggal ..... bahwa :

Nama / Usaha : .....  
Alamat : .....  
Jenis UTTP/Kapasitas : .....

Belum melakukan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)/timbangan yang digunakan dalam usaha/proses jual beli sejak .....

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Surat Peringatan Ke .... dan agar dilakukan Tera/Tera Ulang di UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan alamat Jalan Raya Boyolali - Semarang km 4 Penggung Boyolali.

Demikian untuk diindahkan dan menjadi perhatian.

Kepada Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Boyolali,

BUPATI BOYOLALI,

  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT